

HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh :

Dwi Tatak Subagiyo*

I. PEMAKAIAN ISTILAH HAKI

Peristilahan hukum atas kekayaan intelektual menimbulkan dua masalah. Pertama, karena dari asal mula bahasanya yaitu Intellectual Property Rights (IPR), yang memberikan penafsiran atau terjemahan yang tidak seragam. Hal ini memang dapat dimaklumi karena dari satu sarjana hukum akan memberikan penafsiran lebih dari satu pendapat. Sebagian besar

sarjana akan memberikan batasan hak atas kekayaan intelektual manusia. Tetapi ada juga yang memberikan batasan atas IPR tersebut sebagai hukum atas kekayaan intelektual manusia.

Dikatakan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang merupakan padanan dari IPR karena dengan memperhatikan unsur dan elemen pokok yang memberikan gambaran mengenai intellectual property rights itu sendiri. Sebagai hak atas kekayaan intelektual manusia yang timbul dan lahir karena cipta rasa dan karsa serta kemampuan intelektual manusia, yaitu : hak, kekayaan dan kemampuan intelektual

manusia maka lebih tepat bilamana hak atas kekayaan intelektual digunakan sebagai padanan Intellectual Property Rights yang selanjutnya disingkat HAKI (Bambang Kesowo, 1992 : 8)

Dengan adanya padanan peristilahan IPR dengan hak atas kekayaan intelektual manusia memang lebih menonjolkan hak-hak pribadi sebagai pemegang sekaligus penemu dari hak tersebut. Demikian ini akan dapat dikatakan sebagai hak

pribadi yang sifatnya mutlak atau absolute. Dengan pemberian hak yang sifatnya mutlak tersebut manusia akan mempunyai pendirian yang sewenang-wenang terhadap hak tersebut tidak melihat lingkungan di sekitarnya. Karena itu penulis tidak sependapat dengan padanan

IPR dengan Hak atas kekayaan Intelektual manusia. Karena penyebutan tersebut kurang menunjukkan keseimbangan dalam kita mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban, baik atas dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mencerminkan adanya keseimbangan antara

Kata "Rights" dalam IPR lebih tepat diterjemahkan dengan kata "Hukum", untuk mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, oleh karena itu IPR sepadan dengan Hukum atas kekayaan Intelektual, dan bukan Hak Milik Intelektual.